

PERUBAHAN PERDA- PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN  
2011 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

2015

PERDA KABUPATEN KARANGASEM NO. 8, LD.2015/1, TLD NO 6, SETDA KABUPATEN  
KARANGASEM: 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK  
PENERANGAN JALAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa batas waktu penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak dengan penggunaan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain tidak dapat dipenuhi, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan .
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai perubahan terhadap Pasal 10,11,17, dan 27 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan. Adapun perubahan tersebut adalah:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
  - (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
  - (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan SPTPD secara benar dan lengkap kepada Bupati.
  - (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Wajib Pajak yang tenaga listriknya berasal dari sumber lain disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
  - (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Wajib Pajak yang tenaga listriknya dihasilkan sendiri disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
2. Ketentuan Pasal 11 huruf a angka 2 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB dalam hal :

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
  2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5), setelah ditegur secara tertulis juga tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
  3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Pembayaran Pajak berdasarkan SPTPD untuk Wajib Pajak yang tenaga listriknya dihasilkan sendiri dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
  - (1a) Pembayaran Pajak berdasarkan SPTPD untuk Wajib Pajak yang tenaga listriknya berasal dari sumber lain dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
  - (2) Apabila pembayaran pajak berdasarkan SPTPD lewat dari waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
4. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat
- (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 November 2015  
 - Peraturan Daerah ini ditetapkan di Amlapura, 13 November 2015  
 - Penjelasan: 3 hlm.